



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PASCASARJANA UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
DENGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
DALAM BIDANG KEPEMILUAN DAN DEMOKRASI**

Nomor : B-400/P/HM.01/02/2026

Nomor : 1/HK.05.1-PKS/1507/3/2026

Pada hari ini Kamis tanggal 26 Februari 2026 di Kantor Komisi Pemilihan Umum Tanjung Jabung Timur telah dibuat dan ditandatangani perjanjian kerja sama antara:

1. Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pasca Sarja Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur berkedudukan di Jl. Pangeran Diponegoro, Rano, Kec. Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi 36764, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi pemilihan Umum provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

2020 tentang Tugas, Fungsi Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 21 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1068 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Naskah Dinas Surat Perjanjian Di Komisi Pemilihan Umum, Kornisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 1495/HK.05.1-SD/01/2025 tanggal 25 Agustus 2025, Perihal Mekanisme Pelaksanaan Kerja Sama di Lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA bersepakat untuk melakukan Kerja Sama dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat dalam Bidang Kepemiluan dan Demokrasi yang selanjutnya diatur dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan/dasar dalam rangka melaksanakan kerja sama sesuai dengan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini.
2. Perjanjian Kerja Sama ini disusun dengan itikad baik dari PARA PIHAK dan bertujuan meningkatkan kerja sama dalam penyelenggaraan program yang disepakati dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

3. Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan rencana kerjasama dalam rangka Pendidikan, Penelitian, Pengabdian pada masyarakat hingga kegiatan lainnya dengan didasarkan pada asas saling membantu, saling mendukung, dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan serta peraturan internal masing-masing PIHAK.
4. Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk kedua belah pihak dalam melaksanakan Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat dan Pelatihan;
5. Meningkatkan daya saing dan potensi kedua belah pihak yang saling menguntungkan.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Penelitian, Pengembangan, Pelatihan dan Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap sumber daya alam dan lingkungan;
2. Riset Kepemiluan untuk Peningkatan Kualitas Demokrasi di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
3. Diseminasi, serta pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan guna perencanaan dan pembangunan untuk Pendidikan di Provinsi Jambi;
4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk tidak terbatas pada Pendidikan dan pelatihan;
5. Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

PASAL 3

BENTUK KERJASAMA

1. PIHAK KESATU memberikan kesempatan kepada PIHAK KEDUA melakukan sosialisasi terkait program lembaganya;
2. PIHAK KESATU memberikan kesempatan kepada para dosen untuk peningkatan sumber daya melalui Pendidikan, pelatihan serta pengabdian masyarakat bersama-sama dengan PIHAK KEDUA;
3. PIHAK KESATU diberikan kesempatan oleh PIHAK KEDUA untuk menjadi dosen tamu hingga pemateri kegiatan guna memaparkan berbagai aspek dan

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

kegiatan dari PIHAK KESATU yang relevan dan sesuai dengan harapan kedua belah pihak.

4. PIHAK KESATU dapat memberikan bantuan kepada PIHAK KEDUA dalam hal kajian terkait regulasi pemilihan

PASAL 4

PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama oleh PARA PIHAK dilakukan dengan itikad baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi :
 - a. Memberikan dukungan dalam batas kewenangannya masing-masing
 - b. Menyepakati rencana tindak lanjut atau kegiatan yang tercakup dalam keseluruhan Perjanjian Kerja Sama ini
 - c. Melakukan pemantauan bersama untuk memastikan tujuan kerja sama tercapai
2. PARA PIHAK sepakat dalam pelaksanaan kerja sama ini dengan mengacu kepada petunjuk teknis, dokumen teknis, data dan kondisi yang ada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 5

HAK DAN KEWAJIBAN

1. PIHAK KESATU berhak:
 - a. mendapatkan dukungan atas pelaksanaan kegiatan;
 - b. mendapatkan fasilitasi dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini;
 - c. mendapatkan informasi dan laporan kegiatan yang dilaksanakan; dan
 - d. mendapatkan hasil kegiatan yang berdampak positif terhadap pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat.
2. PIHAK KEDUA berhak:
 - a. mendapatkan dukungan akademik atas pelaksanaan kegiatan;
 - b. mendapatkan fasilitasi dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini;
 - c. mendapatkan informasi dan laporan kegiatan yang dilaksanakan; dan

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- d. mendapatkan hasil kegiatan yang berdampak positif terhadap kepemiluan dan demokrasi.

3. PIHAK KESATU berkewajiban:

- a. memberikan dukungan akademik atas pelaksanaan kegiatan yang termuat dalam implementasi perjanjian;
- b. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini dalam batasan tertentu sesuai dengan ketentuan;
- c. menyediakan sumber daya yang dimiliki untuk pelaksanaan perjanjian kerja sama;
- d. menyampaikan informasi dan laporan kegiatan yang dilaksanakan; dan
- e. menyampaikan hasil kegiatan yang berdampak positif terhadap kepemiluan dan demokrasi.

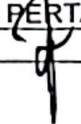
4. PIHAK KEDUA berkewajiban:

- a. memberikan dukungan atas pelaksanaan kegiatan yang termuat dalam implementasi perjanjian;
- b. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini dalam batasan tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. menyediakan sumber daya yang dimiliki untuk pelaksanaan perjanjian kerja sama;
- d. menyampaikan informasi dan laporan kegiatan yang dilaksanakan; dan
- e. menyampaikan hasil kegiatan yang berdampak positif terhadap pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat.

PASAL 6

BIAYA

Biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, serta sumber lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

PASAL 7

JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJASAMA

Berlaku selama 2 (Dua) tahun sejak ditandatangani, dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan kedua belah pihak.

PASAL 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan segala perbedaan pendapat dan perselisihan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 9

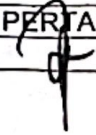
KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan kahar yang dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah suatu keadaan/kejadian di luar kekuasaan dan kehendak PARA PIHAK yang menyebabkan tidak dapat terlaksana atau tertundanya pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, yang meliputi bencana alam, bencana non alam, perang, kerusuhan, pemberontakan demonstrasi, sabotase, endemi, epidemik, pandemi dan kebijaksanaan pemerintah di bidang moneter yang dinyatakan sebagai keadaan kahar.
- (2) Dinyatakan sebagai keadaan kahar, pihak yang mengalami keadaan tersebut wajib memberitahukan kepada pihak lain paling lambat 7 (tujuh) hari setelah kejadian berlangsung.
- (3) Segala kerugian yang diderita oleh PIHAK yang mengalami kerugian sebagai akibat keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK yang bersangkutan.

PASAL 10

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK sepakat melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau secara insidental berdasarkan kesepakatan.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri dalam bentuk rapat koordinasi untuk mengetahui tindak lanjut Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 11

PENGAKHIRAN DAN PERPANJANGAN

- (1) Apabila salah satu pihak bermaksud untuk mengakhiri atau memperpanjang Perjanjian Kerja Sama sebelum jangka waktu berakhir, maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Pengakhiran dan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 12

KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK beserta unsur pelaksana bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan data dan/atau informasi yang diterima.
- (2) PARA PIHAK hanya dapat menggunakan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan data dan/atau informasi tersebut dan tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan, dan mengungkapkan kepada PIHAK lain, kecuali ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kewajiban menjaga rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (2) tidak gugur dengan berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 13

PERUBAHAN PERJANJIAN

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa setiap perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis PARA PIHAK.
- (2) Setiap perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku dan mengikat jika telah disepakati oleh PARA PIHAK dalam bentuk tertulis dibuat dalam suatu Perubahan Perjanjian dan ditandatangani oleh wakil-wakil yang berwenang dari PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- (3) Usulan perubahan diajukan oleh PIHAK yang satu kepada PIHAK lain selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berlakunya perubahan yang diusulkan.

PASAL 14

KETENTUAN LAIN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku walaupun terjadi perubahan kepemimpinan atau jabatan pada salah satu PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini tidak berlaku apabila terjadi perubahan nama nomenklatur pada salah satu PIHAK.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan apabila terjadi perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini sebelum dilakukan perubahan.

PASAL 15

KORESPONDENSI

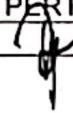
- (1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Nama : Prof. Dr. Risnita, M.Pd.
Pejabat yang ditunjuk: Direktur Pascasarjana
Kedudukan : Jl. Arif Rahman Hakim No. 111 Simp. IV Sipin, Kec.
Telanaipura, Kota Jambi 36361
Telepon : 085266278691
Surel : pasca@uinjambi.ac.id

b. PIHAK KEDUA

Nama : Febriansyah Kurniawan, S.E, M.IP
Pejabat yang ditunjuk: Sekretaris KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Kedudukan : Komplek Perkantoran Muara Sabak Barat
Telepon : 085266977026
Surel : kpu.tanjabt timur@gmail.com

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- (2) Dalam hal terdapat perubahan dalam detail korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang bermaksud melakukan perubahan wajib memberitahukan kepada pihak lainnya dalam waktu 14 (empat belas) hari.
- (3) Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman, sedangkan pengiriman melalui pos-el dianggap telah diterima pada saat telah diterima konfirmasi pengiriman.

PASAL 16

PENUTUP

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) yang sama bunyinya oleh kedua belah pihak pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut pada awal perjanjian ini, setelah dibaca dan dimengerti masing-masing pihak membubuhkan tanda tangan diatas materai.

Ditandatangani pada tanggal 26 Februari 2026

PIHAK KEDUA

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Tanjung Jabung Timur



Hodijatul Qubro, S.Pd

PIHAK KESATU

Direktur Program Pascasarjana UIN

Sultan Thaha Saifuddin, Jambi



Prof. Dr. Risnita, M.Pd.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	